

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan atas dasar pengabdian kepada negara demi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Namun pada masa lalu terjadi kesenjangan antara daerah pulau jawa dengan luar pulau jawa yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat tidak merata ke setiap daerah ketika pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan terpusat (sentralistik).

Pada tahun 1999 Indonesia membentuk kebijakan baru yaitu otonomi daerah yang dilandasi oleh 3 tujuan yaitu politik, ekonomi, dan administrasi. Otonomi daerah ini dibuat agar demokratisasi politik, pembagian kerja antara pusat dan daerah, dan juga pembangunan SDM dan SDA di daerah lebih terpantau. Tatanan ini lebih memberi ruang untuk para pemerintahan daerah mengembangkan dan membangun daerahnya sendiri, tentu saja dengan harapan lebih efektif dan efisien dalam segala hal. Gagasan ini tentu saja menjadi hal yang menjanjikan untuk kehidupan yang sejahtera, lebih maju dan lebih baik. Tetapi pada kenyataannya otonomi daerah ini banyak menemui masalah-masalah atau berbagai kendala yang membuat berat dalam pelaksanaannya.

Otonomi daerah dikonsepsikan untuk menuntut pemerintahan daerah mengelola keuangannya sendiri dengan lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa Otonomi daerah itu dimaksudkan


agar Pemerintah Daerah untuk menggali potensi dan memanfaatkan sumber daya pada daerah masing-masing sebagai pendapatan daerah yang di kelola secara mandiri guna mensejahterakan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip pemerataan dan keadilan, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya.

Pemerintah Daerah menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengelola keuangannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 32 disebutkan bahwa pemerintahan daerah menetapkan peraturan daerah yang merancang APBD yaitu merupakan rencana keuangan tahunan milik daerah, yang kemudian menjadi sebuah instrumen penting bagi pemerintahan daerah untuk merancang dan memastikan tentang ketetapan kebijakan wilayah yang ada di daerah.

Dalam undang-undang tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah maka dibentuk Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dimana didalamnya mengatur tentang sebuah sistem pembagian keuangan secara adil, demokratis, transparan, proporsional, dan lebih efisien yang bermaksud untuk mendukung pendanaan kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan segala aspek mulai dari kondisi, potensi, dan kebutuhan yang diperlukan daerah. Sistem pendanaan seperti itu dinamakan *money follows function* merupakan prinsip yang dianut sebagai program pendanaan

tersebut yang memiliki arti bahwa pengalokasian dana harus berdasarkan pada fungsi masing-masing unit atau satuan kerja yang telah ditetapkan undang-undang.

Pelaksanaan program pemerintah daerah diupayakan terlaksana secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber pendanaan pemerintah daerah yang biasa disebut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sedangkan apabila program kewenangan yang di bawah oleh pemerintah pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional). Pemerintah daerah memiliki pendanaan dari berbagai sumber diantaranya yaitu:

- 
- a. Pendapatan Asli Daerah
  - b. Pinjaman Daerah
  - c. Dana Perimbangan
  - d. Dana lainnya yang didapatkan dari hal yang sah.

Pendapatan Asli Daerah atau biasa disebut dengan PAD, merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil dari Pengelolaan Sumber Daya Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah, dan pemungutannya berpedoman pada peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Dengan adanya desentralisasi Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengelola dan menggali sumber pendapatan sebagai wujud dari asas desentralisasi sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Berikut adalah tabel target dan realisasi penerimaan daerah di Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah PAD Tahun 2015**

Jenis Penerimaan	Tahun 2015	
	Target	Realisasi
Pajak Daerah	Rp 14,942,465,917,000.00	Rp 14,617,071,393,160.00
Retribusi Daerah	Rp 62,037,466,984.00	Rp 73,404,322,719.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 277,345,935,000.00	Rp 281,661,628,120.00
Lain-Lain PAD yang sah	Rp 569,353,545,000.00	Rp 1,060,719,070,346.00
<b>Jumlah PAD</b>	<b>Rp 15,851,202,863,984.00</b>	<b>Rp 16,032,856,414,345.00</b>

Sumber : BAPENDA JAWA BARAT

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah PAD Tahun 2016**

Jenis Penerimaan	Tahun 2016	
	Target	Realisasi
Pajak Daerah	Rp 15,013,481,105,821.00	Rp 15,727,483,589,791.00
Retribusi Daerah	Rp 69,945,837,950.00	Rp 73,564,738,396.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 334,653,250,208.00	Rp 33,232,543,876.00
Lain-Lain PAD yang sah	Rp 848,871,729,031.00	Rp 919,444,521,579.00
<b>Jumlah PAD</b>	<b>Rp 16,266,951,923,010.00</b>	<b>Rp 16,753,725,393,642.00</b>

Sumber : BAPENDA JAWA BARAT

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah PAD Tahun 2017**

Jenis Penerimaan	Tahun 2017	
	Target	Realisasi
Pajak Daerah	Rp 15,626,632,284,000.00	Rp 16,483,085,760,842.00
Retribusi Daerah	Rp 60,017,945,501.00	Rp 60,273,043,774.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 359,866,552,681.00	Rp 345,121,410,237.00
Lain-Lain PAD yang sah	Rp 1,074,550,561,121.00	Rp 1,192,643,524,971.00
<b>Jumlah PAD</b>	<b>Rp 17,121,067,343,303.00</b>	<b>Rp 18,081,123,739,824.00</b>

Sumber : BAPENDA JAWA BARAT

**Tabel 1. 4**  
**Jumlah PAD Tahun 2018**

Jenis Penerimaan	Tahun 2018	
	Target	Realisasi
Pajak Daerah	Rp 17,381,809,897,000.00	Rp 18,153,616,036,193.00
Retribusi Daerah	Rp 45,267,605,170.00	Rp 49,176,487,699.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 349,779,545,863.00	Rp 348,537,989,633.00
Lain-Lain PAD yang sah	Rp 1,040,393,060,987.00	Rp 1,091,584,935,238.00
<b>Jumlah PAD</b>	<b>Rp 18,817,250,109,020.00</b>	<b>Rp 19,642,915,488,763.00</b>

Sumber : BAPENDA JAWA BARAT

**Tabel 1. 5**  
**Jumlah PAD Tahun 2019**

Jenis Penerimaan	Tahun 2019	
	Target	Realisasi
Pajak Daerah	Rp 19,223,000,942,000.00	Rp 19,626,352,311,765.00
Retribusi Daerah	Rp 53,183,796,175.00	Rp 56,222,370,756.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 387,109,923,387.00	Rp 386,442,976,038.00
Lain-Lain PAD yang sah	Rp 1,270,525,213,416.00	Rp 1,175,248,939,458.00
<b>Jumlah PAD</b>	<b>Rp 20,933,819,874,978.00</b>	<b>Rp 21,244,266,598,017.00</b>

Sumber : BAPENDA JAWA BARAT

Tabel diatas menunjukkan bahwa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan penerimaan secara nominal. Pada tabel tersebut pajak daerah berkontribusi cukup besar dalam penerimaan PAD setiap tahunnya, hal ini dapat mempengaruhi penerimaan PAD dan dapat dikatakan bahwa pajak daerah dengan PAD berbanding lurus yakni jika pajak daerah meningkat maka PAD juga meningkat begitupun sebaliknya.

Pajak daerah merupakan pungutan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di daerahnya, pajak daerah yang dipungut oleh pemerintahan provinsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Fungsi pajak daerah bagi pemerintah daerah yaitu memiliki dua fungsi yaitu sebagai *budgeter* (sumber pendapatan) dan sebagai *regulator* (alat pengatur), pajak sebagai *budgeter* berfungsi sebagai sumber pembiayaan pengeluaran pemerintah daerah seperti pembangunan infrastruktur yang memadai, pelayanan pendidikan yang berkualitas dan membiayai keperluan publik lainnya guna mendukung kesejahteraan masyarakat, kemudian pajak sebagai *regulator* yakni berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, seperti halnya ketika banyak pembangunan sementara penerimaan daerah terbatas maka pajak dapat dijadikan alat untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menaikkan tarif pajak dengan harapan penerimaan daerah dapat meningkat.

Pada tahun 2019 ada 13 provinsi yang menaikkan tarif pajak BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Jawa barat termasuk yang memilih kebijakan menaikkan tarif pajak BBNKB khusus roda empat yang tadinya sebesar 10% sekarang dinaikan 2,5% menjadi 12,5% , dengan alasan maksud dari menaikkan tarif pajak BBNKB dapat pula meningkatkan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan memaksimalkan kualitas pelayanan, membangun fasilitas umum, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Berikut adalah target dan realisasi anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai dengan 2019.

**Tabel 1. 6**  
**Target dan Realisasi Pendapatan BBNKB Tahun 2015-2019**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2015	Rp 5,321,449,000,000.00	Rp 4,662,471,061,900.00	88%
2016	Rp 4,606,799,000,000.00	Rp 4,948,049,418,600.00	107%
2017	Rp 4,814,126,000,000.00	Rp 5,092,551,608,700.00	106%
2018	Rp 5,325,889,000,000.00	Rp 5,527,989,187,700.00	104%
2019	Rp 6,026,074,000,000.00	Rp 6,300,781,441,900.00	105%

**Sumber :** BAPENDA JAWA BARAT

Pada tabel target dan realisasi penerimaan pajak BBNKB diatas dapat diketahui bahwa persentase target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 hingga tahun 2018 berturut-turut mengalami penurunan persentase pencapaian target penerimaan pajak dan jika dilihat pada tahun 2019 terjadi peningkatan persentase realisasi penerimaan pajak BBNKB. Peningkatan capaian realisasi penerimaan tersebut dapat diindikasikan akibat dari berlakunya kenaikan tarif BBNKB sebesar 2.5% yang di sahkan melalui Perda No. 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah provinsi jawa barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KENAIKAN TARIF PAJAK BBNKB (BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR) TERHADAP PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) DI PROVINSI JAWA BARAT”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka identifikasi masalah yang ada adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya masalah pada persentase target dan realisasi penerimaan PAD bersifat fluktuatif yang bersumber dari penerimaan pajak daerah yang didalamnya termasuk penerimaan pajak BBNKB.
- 2) Terjadi penurunan persentase realisasi dari target penerimaan Pajak BBNKB secara berturut-turut pada tahun 2016 sampai tahun 2018 sehingga menghasilkan Perubahan Perda tahun 2019.
- 3) Adanya peningkatan persentase realisasi penerimaan BBNKB pada tahun 2019 setelah berlakunya Perda No. 9 Tahun 2019.

### **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Bedasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti jabarkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana realitas penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat?



- 2) Seberapa besar pengaruh kenaikan tarif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui realitas penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.5.1.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan bahan masukan untuk perkembangan pemerintahan, khususnya pada sektor keuangan publik, yang kemudian menjadi sebuah kajian studi antara fakta di lapangan dengan teori yang ada.

### 1.5.1.2 Manfaat Praktis

#### 1) Manfaat bagi peneliti

Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga terutama hal yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat.

#### 2) Manfaat bagi instansi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah.

### 1.6 Kerangka Pemikiran

Administrasi Publik menurut Anggara (2016) adalah suatu kegiatan yang rasional yang kemudian dilanjutkan sebagai suatu proses kegiatan yang terus menerus, untuk merencanakan tahapan demi mencapai sebuah tujuan dengan usaha secara maksimal. Sedangkan menurut Zenju (2008) Administrasi Publik yaitu serangkaian usaha-usaha yang terkoordinir dengan maksud sebagai pembuat dan pelaku suatu kebijakan pemerintahan.

Dalam arti luas keuangan negara memiliki pengertian bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Adapun dalam arti sempit keuangan negara

meliputi keuangan yang diurus oleh badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Anggara, 2016:13)

Mardiasmo, (2011:12) pajak daerah adalah “Sumbangan wajib oleh orang pribadi maupun badan yang terutang kepada Daerah yang bersifat memaksa yang diatur oleh Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah.” Pajak Daerah dibagi menjadi 2, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Povinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pajak Provinsi meliputi:

- 
- a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok

Menurut Halim (2014:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang didapatkan oleh daerah dari sumber-sumber yang ada berada dalam wilayah itu sendiri yang didapatkan dari hasil pungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap memenuhi kebutuhan anggaran di daerah, karena melalui inilah pemerintah daerah dipandang sejauh mana dapat membiayai pembangunan dan kegiatan yang ada didaerah tersebut. Pendapatan asli daerah terdiri dari 4 sumber yaitu:

- a) Hasil pajak daerah
- b) Hasil retribusi daerah
- c) Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan.
- d) Lain-lain PAD yang sah.



**Gambar 1. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

